



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI
TENAGA PENDIDIKAN DAN PEGAWAI TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan produktivitas kerja bagi pegawai tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan pada daerah tertinggal dan terisolir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5598);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penetapan Daerah Tertinggal secara Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI TENAGA PENDIDIKAN DAN PEGAWAI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah tertinggal dan terisolir.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan produktivitas kerja bagi pegawai tenaga pendidikan dan pegawai tenaga kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah tertinggal dan terisolir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Kriteria dan Penetapan daerah tertinggal dan terisolir ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pasal 3

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila pegawai yang bersangkutan :
 - a. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
 - b. Menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja.
 - c. Dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Telah pindah tugas ke daerah yang dinyatakan tidak terpencil/ tidak terisolir
 - e. Sebab-sebab atau alasan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas bagi pegawai diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dibayarkan setiap 1 (satu) bulan, yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SOPD.

Pasal 5

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 6

Terhadap tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA SOPD berkenaan, SOPD yang bersangkutan dapat merevisi DPA dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diketahui	Tanggal	Paraf
Sekda		
Ka. BPKD	17/4-17	
Sek. BPKD	17/4-17	
Kabid Anggaran	17/4-17	

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 47



